



IMPLEMENTATION OF AGREEMENT (IA)

antara

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

dengan

SMK NEGERI 1 BOYOLANGU

tentang

EVALUASI DAN PENINGKATAN KUALITAS KURIKULUM



Nomor : 3.5.73/UN32.4.5.2/KS/2023

Nomor : 421/0395.A/01.6.12.18/2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tiga (3)** bulan **Mei (1)** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.E., Ph.D**

Jabatan : Kepala Departemen Akuntansi FEB UM

Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama program studi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Arik Eko Lestari, S.Pd., M.Pd.**

Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Boyolangu

Alamat : Jl. Ki Mangun Sarkoro No.17b, Dusun Talun, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia 66233

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Boyolangu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** mengirimkan Guru Akuntansi untuk melaksanakan evaluasi dan peningkatan kurikulum di **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KESATU** menyediakan ahli, tempat dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan.
3. **PIHAK KESATU** menanggung biaya pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
4. **PIHAK KEDUA** tidak mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan kegiatan kecuali untuk biaya yang melekat pada Guru Akuntansi yang dikirimkan.
5. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat kedua belah pihak.

Demikian *Implementation of Agreement (IA)* ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
KEPALA DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198205262005012002

PIHAK KEDUA
KEPALA SEKOLAH
SMK NEGERI 1 BOYOLANGU



Arik Eko Lestari, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196311081984122007



IMPLEMENTATION OF AGREEMENT (IA)

antara

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

dengan

SMK NEGERI 1 BOYOLANGU

tentang

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 13.1.109/UN32.4.5.2/KS/2023

Nomor : 421/0034.b/101.6.12.18/2023



Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga Belas (13)** bulan **Januari (1)** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.E., Ph.D**

Jabatan : Kepala Departemen Akuntansi FEB UM

Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama prodi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Arik Eko Lestari, S.Pd., M.Pd.**

Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Boyolangu

Alamat : Jl. Ki Mangun Sarkoro No.17b, Dusun Talun, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia 66233

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Boyolangu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** mengirimkan Dosen dan Mahasiswa prodi S1 Pendidikan Akuntansi untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat, peserta dan bahan untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** atau merupakan kolaborasi **PARA PIHAK** sesuai dengan yang telah disepakati.
4. Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan **PIHAK KESATU** adalah hak **PIHAK KESATU**, sedangkan yang dihasilkan melalui kolaborasi merupakan hak **PARA PIHAK**.
5. **PIHAK KEDUA** tidak mengeluarkan biaya untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** atau sesuai dengan yang telah disepakati.
6. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan setiap tahunnya dalam kurun waktu 3 tahun sejak ditandatanganinya IA ini.
7. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat kedua belah pihak.

Demikian *Implementation of Agreement (IA)* ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

**KEPALA DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198205262005012002

PIHAK KEDUA

**KEPALA SEKOLAH
SMK NEGERI 1 BOYOLANGU**



Arik Eko Lestari, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196311081984122007



IMPLEMENTATION OF AGREEMENT (IA)
antara
DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
dengan
SMK NEGERI 1 BOYOLANGU
tentang
MAGANG MAHASISWA



Nomor : 13.1.110/UN32.4.5.2/KS/2023

Nomor : 421/0034.a/101.G.12.18/2023

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga Belas (13)** bulan **Januari (1)** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.E., Ph.D**

Jabatan : Kepala Departemen Akuntansi FEB UM

Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama prodi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Arik Eko Lestari, S.Pd., M.Pd.**

Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Boyolangu

Alamat : Jl. Ki Mangun Sarkoro No.17b, Dusun Talun, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia 66233

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Boyolangu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Kegiatan Magang Mahasiswa yang dimaksudkan dalam Implementasi Kerjasama ini adalah Asistensi Mengajar dalam kurun waktu 3 tahun sejak ditandatanganinya IA ini.
2. **PIHAK KESATU** mengirimkan mahasiswa prodi S1 Pendidikan Akuntansi untuk melaksanakan Asistensi Mengajar selama 4 – 5 bulan di **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KESATU** menyediakan Dosen Pembimbing untuk masing-masing atau kelompok mahasiswa yang melaksanakan Asistensi Mengajar di **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** menyediakan Guru Pembimbing untuk masing-masing atau kelompok mahasiswa yang dikirimkan **PIHAK KESATU** yang melaksanakan Asistensi Mengajar.
5. Dosen Pembimbing dari **PIHAK KESATU** dan Guru Pembimbing dari **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Asistensi Mengajar oleh mahasiswa **PIHAK KESATU** baik secara bersama-sama maupun terpisah.
6. Luaran kegiatan yang dihasilkan oleh mahasiswa **PIHAK KESATU** yang melaksanakan Asistensi Mengajar di **PIHAK KEDUA** merupakan hak bagi **PARA PIHAK**.
7. Pembiayaan kegiatan merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atau sesuai dengan yang telah disepakati.
8. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat kedua belah pihak.

Demikian *Implementation of Agreement (IA)* ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

KEPALA DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198205262005012002

PIHAK KEDUA

KEPALA SEKOLAH
SMK NEGERI 1 BOYOLANGU

Arik Eko Lestari, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196511081984122007



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)



antara
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

dengan
SMK NEGERI 1 BOYOLANGU

tentang
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 6.1.210/UN32.4/KS/2023

Nomor : 421/0011.b/101.6.12.18/2023

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Enam (6)** bulan **Januari (1)** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023)**, bertempat di Malang telah setuju dan sepakat untuk mengadakan dan menandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)*, antara:

I. Nama : **Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.**

Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Arik Eko Lestari, S.Pd., M.Pd.**

Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Boyolangu

Alamat : Jl. Ki Mangun Sarkoro No.17b, Dusun Talun, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia 66233

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMK Negeri 1 Boyolangu, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah SMK Negeri 1 Boyolangu yang menyelenggarakan Pendidikan menengah kejuruan dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk saling sepakat satu sama lain yang dituangkan dalam *Memorandum of Agreement (MoA)* berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan SMK Negeri 1 Boyolangu tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Memorandum of Agreement (MoA) dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan nota kesepakatan untuk bekerja sama dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud MoA ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan aktivitas yang tercantum pada ruang lingkup kerja sama pada pasal 1 yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup nota kesepakatan; dan
- 2) Tujuan MoA ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan akademik dan non-akademik masing-masing pihak berdasarkan atas nota kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK akan berkoordinasi dan saling sepakat untuk bekerja sama dalam mempersiapkan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang diperlukan dalam upaya mendukung terlaksananya aktivitas program yang tercantum pada pasal 1 sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK** yang meliputi Kerjasama Tri Dharma yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendidikan

- (1) *Sharing* tenaga pengajar dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, pelatihan dan dosen pembimbing;
- (2) Magang mahasiswa prodi S1 Pendidikan Akuntansi; dan
- (3) Kolaborasi seminar nasional dan internasional;

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pelaksanaan penelitian;
- (3) Kolaborasi penyusunan buku ajar, monograf, *referensi*; dan
- (4) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa.

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis.

Pasal 4
SASARAN

Sasaran *Memorandum of Agreement* (MoA) ini adalah:

- 1) Mahasiswa dan siswa;
- 2) Dosen dan guru; serta
- 3) Tenaga Kependidikan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Hak
 - a. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 1;
 - b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PARA PIHAK**; dan

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua
